



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 24 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 24**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 569
TAHUN 1990**

TENTANG

**PENETAPAN JATAH TAMBAHAN SAPI POTONG
ANTAR PULAU TAHUN 1990 BAGI PARA
ANGGOTA KONSORSIUM PEDAGANG SAPI
POTONG ANTAR PULAU PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam tahun 1990 terdapat sisa jatah sapi untuk keperluan bahan baku Industri yang di perkirakan tidak habis di pergunakan sampai dengan akhir Desember 1990;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tertanggal 8 November 1990 Nomor 503/3059/Disnak Vide Telegram Direktur Jendral Peternakan Nomor 254/Telek/IV/90 untuk Daerah Bali telah disetujui pengalihan jatah sapi potong untuk bahan baku industri sebanyak 6.500 ekor menjadi jatah sapi potong antar pulau ;
 - c. bahwa untuk dapat merealisasikan pengiriman sapi potong tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan pengalokasiannya melalui

konsorsium Para Pedagang Sapi Potong Antar Pulau Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai usulan INDAPTA Cabang Bali ;

d. bahwa pengalokasian jatah sapi potong antar pulau seperti dimaksud pada huruf b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JATAH TAMBAHAN SAPI POTONG ANTAR PULAU TAHUN 1990 BAGI PARA ANGGOTA KONSORSIUM PEDAGANG SAPI POTONG ANTAR PULAU PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

- (1). Menetapkan jumlah jatah tambahan sapi

potong antar pulau tahun 1990 bagi para anggota konsorsium Pedagang Sapi Potong Antar Pulau Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- (2). Jatah tambahan sapi potong antar pulau dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Sapi Potong Antar Pulau yang dikeluarkan dari Propinsi Daerah tingkat I Bali harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sapi potong kebiri dan atau tidak baik untuk di ternakan serta telah diberikan cap bakar pada kaki muka kiri oleh Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II setempat.
- b. Dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala-gejala penyakit hewan menular termasuk penyakit rickettsia.
- c. Memenuhi prosedur Karantina (Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 25 Juni 1988 Nomor 422/Kpts/L.B720/6/61988)
- d. Divaksinasi terlebih dahulu terhadap Septeemia ephizootika.
- e. Dibebaskan dari hinggapan caplak dengan jalan perendam (dipping) atau penyemprotan (spraying).
- f. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan teknis kesehatan hewan yang berhubungan dengan pengeluaran sapi potong antar pulau tersebut.
- g. Dikeluarkan dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk.

Pasal 3

Para anggota konsorsium Pedagang Sapi Potong Antar Pulau yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali diwajibkan :

- a. Bertindak sebagai Inti PIR Sapi Potong melalui IDAPTA Cabang Bali;
- b. Secara kontinyu melaksanakan sendiri kegiatan pengiriman ternak sapi potong antar pulau dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali ke Daerah konsumen;

- c. Melaporkan realisasi pengiriman sapi potong antara pulau tersebut kepada Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali dan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Peternakan Propinsi daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 4 Desember

1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia.
3. Direktur Jendral Peternakan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
12. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
13. Ketua INDAPTA Cabang Bali di Denpasar.

14. Kepala Balai Karantina Kehewan
Wilayah IV, Jalan Raya Benoa Nomor 20 di
Denpasar.
15. Yang bersangkutan untuk keperluan
pengiriman sapi potong antar pulau.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 24 Tanggal : 8
Januari 1991 Seri : D
Nomor : 24.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 4 DESEMBER 1990
NOMOR 569 TAHUN 1990 TENTANG
PENETAPAN JATAH TAMBAHAN SAPI POTONG
ANTAR PULAU TAHUN 1990 BAGI PARA
ANGGOTA KONSORSIUM PEDAGANG SAPI
POTONG ANTAR PULAU PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

No.	Nama Perusahaan Anggota Konsorsium	Alamat	Jumlah Jatah (Ekor)
1.	PT. Nusa Indah	Jln. Dewi Sartika 61 Singaraja.	2.000
2.	Fa. Tresna & Co.	Jln. Gajah Mada 19 A Denpasar.	2.000
3.	PT. Inwelex Cabang Bali.	Pasar Kumbasari, Lantai II Blok A/3 Denpasar	700
4.	UD. Hari Depan.	Br. Teba Jimbaran - Kuta Denpasar.	700
5.	UD. Karya Remaja.	Jln. Gajah Mada, Br. Jawa Gang III/3 Singaraja	500
6.	UD. Swadhana.	Jln. Merak 3 Tabanan.	200
7.	UD. Damai.	Jln. Pulau Menjangan 27 Tabanan.	200
8.	CV. Bali Wisata.	Jln. Pulau Komodo - Singaraja.	6.500
		JUMLAH :	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP. 130222536.